

**Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Perspektif Perbedaan Tindak  
Pidana dan Pelanggaran Administratif  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 Pk/Pid/2020)**

**Adrelano Akbar Nugroho**

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Email: [adrelano.akbar.n@mhs.unsoed.ac.id](mailto:adrelano.akbar.n@mhs.unsoed.ac.id)

**ABSTRACT**

*Notaries are authorized to draw up authentic deeds that have full probative force. However, in practice, problems often arise when deeds give rise to disputes, resulting in notaries being subject to criminal proceedings. This study aims to analyze the limits of notaries' criminal liability under Indonesian positive law and the legal construction based on the Notary Position Law (UUJN) and the Criminal Code (KUHP). The research method used is normative juridical through literature study and analysis of court decisions. The results show that notaries' liability is divided into administrative and criminal spheres. Criminal liability is only possible if there is intent or negligence that fulfills the elements of a crime, while administrative negligence must be resolved through the UUJN. Supreme Court Decision Number 20 PK/Pid/2020 confirms that criminal law is the ultimum remedium, so it is not appropriate to apply it to notary administrative errors.*

**Keywords:** *Notary, Criminal Liability, Negligence*

**ABSTRAK**

Notaris berwenang membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, dalam praktik sering muncul persoalan ketika akta menimbulkan sengketa, sehingga notaris dipersoalkan secara pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan pertanggungjawaban pidana notaris menurut hukum positif Indonesia serta konstruksi hukum berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris terbagi dalam ranah administratif dan pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dimungkinkan bila terdapat kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur delik, sedangkan kelalaian administratif harus diselesaikan melalui UUJN. Putusan MA Nomor 20 PK/Pid/2020 menegaskan bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium sehingga tidak layak diterapkan terhadap kesalahan administratif notaris.

**Kata Kunci:** *Notaris, Tanggung Jawab Pidana, Kelalaian*

**A. PENDAHULUAN**

Berkembangannya ilmu hukum membuat masyarakat dan hubungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat menjadi semakin rumit dan kompleks.<sup>1</sup> Seiring dengan hal tersebut, kesadaran masyarakat akan arti pentingnya alat bukti dalam menjamin kepastian hukum juga semakin berkembang. Kondisi ini berimplikasi langsung pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa notaris. Profesi notaris sendiri dikenal sebagai salah satu profesi hukum tertua yang keberadaannya lahir dari kebutuhan publik untuk memperoleh alat bukti perdata yang memiliki kekuatan hukum penuh. Dalam praktiknya, peran notaris bukan hanya

---

<sup>1</sup> Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 5.

sekadar memenuhi kebutuhan administratif, melainkan juga berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum melalui penyusunan akta autentik yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik dan melaksanakan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, jabatan notaris memiliki posisi sentral dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam memberikan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum di bidang perdata.

Pada awalnya hubungan hukum yang dibuat oleh masyarakat dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orang yang turut menyaksikan peristiwa hukum tersebut, sehingga apabila di kemudian hari ditemukan suatu sengketa antara para pihak, orang-orang tadilah yang menjadi saksi hidup. Namun seiring berjalannya waktu, kesulitan muncul ketika terdapat suatu sengketa dalam hubungan hukum yang tidak dapat dibuktikan karena saksi-saksi tersebut sudah tidak ada, baik karena tidak dapat diketahui keberadaannya atau telah meninggal dunia, karena suatu hubungan hukum yaitu perjanjian, dibuat dengan waktu yang sangat panjang dan dapat melebihi umur dari pihak yang melakukan suatu perjanjian.<sup>2</sup>

Notaris secara umum adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik.<sup>3</sup> Akta notaris dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu akta relaas (akta pejabat) dan akta partij (akta pihak). Akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh notaris, sedangkan akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan notaris. Akta pejabat adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti para penghadap, di dalam akta tersebut diuraikan secara autentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh notaris, sehingga akta tersebut merupakan bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Sedangkan akta pihak adalah akta yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi atau perbuatan yang dilakukan oleh penghadap di hadapan notaris, artinya penghadap menerangkan dan menceritakan terhadap notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris dalam suatu akta autentik.<sup>4</sup>

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kedudukan penting sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik di bidang perdata, khususnya yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah. Akta notaris dianggap memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga menjadi dasar penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktik, kedudukan strategis ini justru sering membawa notaris pada posisi yang dilematis ketika akta yang dibuatnya dipersoalkan di kemudian hari.

Seorang Notaris tidak terlepas dari kemungkinan melakukan kesalahan, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Keberadaan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris sejatinya ditujukan untuk menjadi pedoman agar Notaris dapat menjalankan profesinya secara profesional serta terhindar dari gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Namun demikian, ketentuan dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris pada dasarnya tidak memuat secara khusus mengenai pengaturan sanksi pidana bagi Notaris. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya tetap mengacu pada ketentuan hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 7.

<sup>3</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi dalam Praktek Notaris*, Cet. 1. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 449.

<sup>4</sup> Rasman Hadi, *Notaris dan Akta Autentik*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 52.

Salah satu persoalan krusial adalah ketika perbuatan Notaris yang sejatinya merupakan ranah administratif atau etik profesi justru ditarik ke ranah pidana. Hal ini terlihat dalam perkara Ketut Neli Asih, Notaris/PPAT di Denpasar, yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana dengan dakwaan turut serta dalam tindak pidana Narkotika. Pengadilan Negeri Denpasar melalui putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps, menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun serta denda Rp1 miliar. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar melalui putusan Nomor 27/Pid/2019/PT Dps. Namun, pada tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 membatalkan kedua putusan tersebut dan menyatakan bahwa meskipun perbuatan terdakwa terbukti, perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan berkaitan dengan kelalaian administratif dalam kapasitasnya sebagai Notaris. Oleh karena itu, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Perbedaan tajam antara putusan tingkat pertama dan banding dengan putusan peninjauan kembali menimbulkan persoalan penting mengenai batasan pertanggungjawaban pidana Notaris. Apakah setiap bentuk kelalaian atau kesalahan Notaris dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, ataukah harus dibedakan secara tegas dengan ranah pelanggaran administratif yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pengawasan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) maupun Dewan Kehormatan Organisasi Notaris.

Fenomena ini menimbulkan urgensi untuk meneliti secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana Notaris, serta bagaimana putusan-putusan pengadilan dalam kasus Ketut Neli Asih mencerminkan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kajian ini menjadi penting tidak hanya bagi pengembangan ilmu kenotariatan, tetapi juga dalam rangka memperkuat prinsip kepastian hukum serta perlindungan profesi Notaris dari kriminalisasi yang berlebihan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan terhadap UU Jabatan Notaris (UUJN), KUHP, serta putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020 untuk menilai batasan pertanggungjawaban pidana notaris dan membedakan antara tindak pidana dengan pelanggaran administratif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Oleh karena itu, setiap bentuk penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research* atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsonderzoek*) pada dasarnya bersifat normatif.<sup>5</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sumadi Suryabrata, bahwa yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 55

<sup>6</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 302.

Bahan hukum primer, yaitu data yang mempunyai otoritas yang tinggi dan bersifat mengikat, karena data tersebut ditetapkan oleh pemerintah, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan sekunder hukum yang dipergunakan berupa buku atau literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian dan pendapat dari pakar hukum, jurnal dan artikel hukum. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indek dan seterusnya.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Batasan Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Notaris dalam sistem hukum Indonesia adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) dan menjadi dasar penting bagi terciptanya kepastian hukum dalam bidang perdata, khususnya perikatan dan peralihan hak atas tanah. Karena kedudukannya sebagai pejabat umum, notaris wajib menjalankan tugas dengan penuh kehati-hatian, memeriksa keabsahan dokumen, menghadirkan para pihak, serta memastikan bahwa akta yang dibuat mencerminkan kehendak para pihak yang sebenarnya. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan masalah hukum yang berimplikasi pada pertanggungjawaban. Selain itu, kedudukan notaris tidak hanya administratif, tetapi juga memiliki peran yuridis yang melekat pada setiap akta yang dibuat. Kekuatan pembuktian akta notaris inilah yang membuat notaris sering ditarik ke ranah pidana ketika akta yang dibuatnya menimbulkan sengketa.

Secara umum, hukum positif Indonesia mengenal dua rezim pertanggungjawaban notaris. Pertama, pertanggungjawaban administratif dan etik yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Pelanggaran berupa kelalaian administratif, seperti tidak membacakan akta, tidak memeriksa keaslian dokumen, atau tidak menghadirkan saksi, diselesaikan melalui mekanisme Majelis Pengawas Notaris atau Dewan Kehormatan Notaris. Sanksi yang dapat dijatuhkan berkisar dari teguran lisan hingga pemberhentian dari jabatan. Kedua, pertanggungjawaban pidana yang tunduk pada KUHP. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik pidana, misalnya pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), atau turut serta memberi kesempatan orang lain melakukan tindak pidana (Pasal 56 KUHP). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana notaris hanya berlaku jika ada kesalahan yang jelas, bukan sekadar pelanggaran administratif.

Batas pertanggungjawaban pidana notaris tampak dalam perkara Ketut Neli Asih, SH, MKn. Pada PN Denpasar No. 196/Pid.B/2019/PN Dps, hakim berpendapat bahwa notaris telah memberi sarana terjadinya penipuan, sehingga dianggap melampaui kelalaian administratif dan masuk ranah pidana. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Putusan ini dikuatkan oleh PT Denpasar No. 27/Pid/2019/PT Dps yang menyatakan bahwa perbuatan notaris memperlancar tindak pidana penipuan, sehingga pertanggungjawabannya bersifat pidana. Namun, Mahkamah Agung melalui PK No. 20 PK/Pid/2020 menilai berbeda. MA menyatakan bahwa kesalahan notaris hanya sebatas kelalaian administratif karena tidak

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 23

melakukan verifikasi menyeluruh atas sertifikat. Pelaku utama penipuan adalah pihak lain (Gunawan Priambodo). Oleh sebab itu, MA membatalkan putusan PN dan PT, menyatakan perbuatan notaris bukan tindak pidana, dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Perbedaan putusan ini menunjukkan perlunya kejelasan batasan pertanggungjawaban pidana notaris di Indonesia.

Teori Pertanggungjawaban Hukum menekankan bahwa notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada unsur kesalahan (*schuld*) yang jelas. Dalam kasus ini, MA menilai tidak ada kesalahan pidana, sehingga pertanggungjawaban seharusnya administratif. Teori Kepastian Hukum juga relevan, karena perbedaan putusan PN, PT, dan MA menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam praktik. Dengan adanya putusan PK, batasan menjadi lebih jelas bahwa tidak semua kelalaian notaris harus dipidana. Selain itu, asas *ultimum remedium* menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir. Dalam konteks notaris, mekanisme administratif dan etik harus didahulukan, dan pidana hanya digunakan ketika terdapat unsur kesengajaan yang nyata. Dengan penerapan teori-teori tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam hukum positif Indonesia harus ditarik secara tegas agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap profesi notaris.

## **2. Konstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan KUHP**

Konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana notaris dibentuk dari pertemuan antara UUJN dan KUHP. UUJN mengatur kewajiban dan larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatan, serta jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan apabila notaris lalai. Sementara KUHP memberikan dasar bagi penegakan hukum pidana apabila notaris melakukan tindak pidana yang secara eksplisit diatur dalam KUHP. Dengan demikian, posisi UUJN adalah *lex specialis* yang mengatur aspek administratif jabatan notaris, sedangkan KUHP berfungsi sebagai *lex generalis* dalam hal notaris melakukan perbuatan pidana. Kedua instrumen ini tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak boleh mengorbankan perlindungan profesi notaris, sehingga pemisahan ranah administratif dan pidana menjadi penting untuk menjaga keseimbangan.

Dalam kasus Ketut Neli Asih, PN Denpasar dan PT Denpasar menerapkan konstruksi hukum dengan menitikberatkan pada KUHP, menganggap perbuatan notaris sebagai bentuk turut serta dalam penipuan (Pasal 378 jo. Pasal 56 KUHP). Sebaliknya, Mahkamah Agung dalam PK lebih menekankan UUJN, menyatakan bahwa kesalahan notaris berupa kelalaian administratif seharusnya ditangani melalui mekanisme UUJN, bukan KUHP. Perbedaan ini menunjukkan adanya dualisme penerapan hukum yang menimbulkan ketidakpastian. Oleh sebab itu, diperlukan kejelasan konstruksi hukum agar aparat penegak hukum memiliki pedoman yang konsisten. Asas proporsionalitas menjadi kunci: jika kesalahan notaris hanya berupa kelalaian administratif, maka sanksinya administratif sesuai UUJN, tetapi jika terbukti ada niat jahat (*dolus*) dalam perbuatannya, barulah KUHP dapat diberlakukan.

Teori Akta Otentik menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil akta, bukan kebenaran materiil. Oleh karena itu, kesalahan dalam memeriksa dokumen seharusnya masuk ranah administratif, bukan pidana. Teori Perlindungan Hukum memberikan dasar bahwa notaris perlu dilindungi dari kriminalisasi berlebihan. Putusan MA PK menjadi bentuk perlindungan represif terhadap notaris agar tidak dipidana atas kesalahan administratif. Selain itu, asas *ultimum remedium* memperkuat pandangan bahwa hukum pidana hanya dipakai jika mekanisme administratif tidak mampu menyelesaikan

permasalahan. Dengan demikian, konstruksi hukum yang baik harus menjadikan hukum pidana sebagai jalan terakhir, bukan sebagai sarana utama.

Konstruksi hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana notaris akan memberikan kepastian hukum bagi berbagai pihak. Bagi notaris, hal ini memberikan perlindungan agar mereka tidak selalu berada dalam posisi rawan kriminalisasi. Bagi masyarakat, konstruksi ini menegaskan bahwa akta notaris tidak serta-merta menjamin kebenaran materiil, sehingga kewajiban verifikasi tetap diperlukan. Bagi aparat penegak hukum, kejelasan konstruksi hukum membantu membedakan kapan kesalahan notaris masuk ranah administratif dan kapan dapat dipidana. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terwujud dan prinsip keadilan dapat ditegakkan secara proporsional.

## **D. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta praktik peradilan yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2019/PT Dps, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020, dapat ditarik beberapa kesimpulan batasan pertanggungjawaban pidana notaris dalam menjalankan jabatannya menurut hukum positif Indonesia terletak pada adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang nyata memenuhi unsur tindak pidana. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dengan sengaja melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai delik, seperti pemalsuan atau penipuan. Akan tetapi, apabila kesalahan notaris hanya bersifat administratif, misalnya kurang cermat dalam memeriksa keaslian dokumen, maka hal tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pengawasan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan bukan melalui jalur pidana.

Konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana notaris dibentuk melalui pertemuan antara UUJN sebagai *lex specialis* yang mengatur aspek administratif jabatan notaris, dan KUHP sebagai *lex generalis* yang mengatur tindak pidana secara umum. Konstruksi ini menuntut adanya penerapan asas proporsionalitas dan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir ketika instrumen hukum administratif tidak lagi memadai atau ketika terdapat niat jahat (*dolus*) yang dapat dibuktikan. Putusan Mahkamah Agung melalui Peninjauan Kembali mempertegas arah konstruksi tersebut, bahwa kesalahan notaris yang semata-mata bersifat administratif tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

Penelitian ini menegaskan pentingnya pemisahan tegas antara ranah administratif dan pidana dalam pertanggungjawaban notaris. Pemisahan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi berlebihan terhadap notaris, sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Pada akhirnya, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap profesi notaris harus berjalan seimbang sebagai pilar utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

### **2. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat disarankan. Pertama, pemerintah perlu memperjelas aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) agar batas antara pertanggungjawaban pidana dan administratif notaris lebih tegas. Hal ini penting untuk mencegah adanya tumpang tindih antara UUJN dengan KUHP dan untuk memberikan kepastian hukum. Kedua, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus lebih teliti dalam menilai apakah kesalahan notaris termasuk pelanggaran administratif atau benar-

benar tindak pidana. Prinsip ultimum remedium perlu dipahami, sehingga hukum pidana digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan tidak menimbulkan kesan kriminalisasi terhadap profesi notaris. Ketiga, organisasi profesi notaris seperti Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Notaris sebaiknya memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan kode etik agar pelanggaran administratif dapat ditangani secara tepat tanpa harus masuk ke ranah pidana. Terakhir, notaris sendiri harus bekerja dengan penuh kehati-hatian, profesional, dan berintegritas, misalnya dengan memeriksa keaslian dokumen dan identitas para pihak secara cermat, agar terhindar dari masalah hukum yang dapat merugikan dirinya maupun masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap profesi notaris dapat berjalan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Hadi, Rasman, *Notaris dan Akta Autentik*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang, 2006.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang, 2006.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat dan Serba-Serbi dalam Praktek Notaris*, Cet. 1. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Salsa, Shidqi Noer, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.

##### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid.B/2020.
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 196/Pid.B/2019/PN dps.
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2019/PT dps.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;